



**P E N E T A P A N**

**Nomor 141/Pdt.P/2020/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Pemohon 1 :

**KAMARUDDIN** , tempat tanggal lahir di Borong, 28 Februari 1975, umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status kawin, pekerjaan Petani/Pekebun, kebangsaan Indonesia, pendidikan SD , bertempat tinggal di Dusun Kajang-kajang, Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.

Pemohon 2 :

**ROSLIN**, tempat tanggal lahir di Borong, 06 Februari 1982, umw- 38 tahun , jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kebangsaan Indonesia , Pendidikan SLTP , bertempat tinggal di dusun Kajang-kajang , Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 15 Juni 2020, No. 141/Pdt.P/2020/PN Blk tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Para Pemohon.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 15 Juni 2020, No. 141/Pdt.P/2020/PN Blk tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

*Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 141/Pdt.P/2020/PN Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Mei 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 Juni 2020, di bawah Register Nomor 141/Pdt.P/2020/PN Blk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan Tahun lahir pemohon dengan alasan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon atas nama **NAFYA** tempat lahir di Bulukumba 14 September 2013, sesuai dengan Permohonan Kartu Keluarga nomor 7302052702080005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borong pada tanggal 09 Juni 2020;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon, tidak sesuai dengan tahun lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor 7302-LT-07022018-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 19 Maret 2019. Dan Kartu Keluarga Nomor 7302052702080005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 01 Februari 2018.
- Bahwa tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya yaitu **Bulukumba** tanggal, **14 September 2013** sebagaimana yang tertulis pada Permohonan Kartu Keluarga nomor 7302052702080005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borong pada tanggal 09 Juni 2020;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan Tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon dan Kartu Keluarga yaitu **Nafya** tempat tanggal lahir di **Bulukumba**, tanggal **14 September 2014** diubah menjadi **Nafya** tempat tanggal lahir di **Bulukumba** tanggal, **14 September 2013**;
- Bahwa untuk melakukan perubahan Tahun lahir anak pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 141/Pdt.P/2020/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- menetapkan nama **Nafya** tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 14 September 2014**

sebagaimana yang tertulis Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga pemohon, diubah menjadi **Nafya** tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 14 September 2013** sebagaimana yang tertulis pada PennohonanKartu Keluarga;

- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun lahir anak petnohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto copy KTP NIK 730205280275000 atas nama KAMARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 6 Desember 2012 (Bukti P-1);
2. Foto copy KTP NIK 7302054602820001 atas nama ROSLIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 6 Desember 2012 (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAFYA, berdasarkan akta kelahiran Nomor 7302-LT-07022018-0015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 19 Maret 2019 (Bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 730205270280005, atas nama kepala keluarga KAMARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 01 Februari 2018, (Bukti P-4);
5. Foto copy Permohonan Kartu Keluarga, Nomor 730205270280005, atas nama kepala keluarga KAMARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba tertanggal 9 Juni 2020, (Bukti P-5);

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 141/Pdt.P/2020/PN Btk



6. Foto copy Pernyataan dari Pemohon 1 yang diketahui Kepala Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba tertanggal 9 Juni 2020 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa foto copy, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah pula dicocokkan dan diteliti sesuai dengan aslinya oleh karena itu dianggap alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi AWAL:**

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Kajang-kajang, Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Para Pemohon akan melakukan perubahan tahun lahir anak para pemohon pada kutipan akta kelahiran Nafya anak dari para pemohon dan kartu keluarga para pemohon yaitu tahun 2014 diubah menjadi 2013 sesuai dengan Permohonan Kartu Keluarga dan surat Pernyataan Pemohon 1;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menyesuaikan tahun kelahiran pada Akte Kelahiran anak para pemohon adalah untuk Data Ijazah SD anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi ANDI ULIL AZMI:**

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Kajang-kajang, Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Para Pemohon akan melakukan perubahan tahun lahir anak para pemohon pada kutipan akta kelahiran Nafya anak dari para pemohon dan kartu keluarga para pemohon yaitu tahun 2014 diubah menjadi 2013 sesuai dengan Permohonan Kartu Keluarga dan surat Pernyataan Pemohon 1;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menyesuaikan tahun kelahiran pada Akte Kelahiran anak para pemohon adalah untuk Data Ijazah SD anak Pemohon;



Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan nama **Nafya** tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 14 September 2014** sebagaimana yang tertulis Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga pemohon, diubah menjadi **Nafya** tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 14 September 2013** sebagaimana yang tertulis pada pada Permohonan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi AWAL** dan **Saksi ANDI ULIL AZMI**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan dari Para Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P-2 dan P.4, serta keterangan Para saksi, diketahui bahwa Para Pemohon adalah penduduk di Dusun Kajang-kajang, Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (voluntair) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, demikian pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, sehingga oleh karena permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi pemohon yang akan melakukan perubahan tahun lahir anak para pemohon pada kutipan akta kelahiran para pemohon dan kartu keluarga para pemohon yaitu tahun 2014 diubah menjadi 2013 sesuai dengan Permohonan Kartu Keluarga dan surat Pernyataan Pemohon 1 dan domisili pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pokok dari Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka yang dimaksud dengan “Dokumen Kependudukan” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Data Kependudukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 141/Pdt.P/2020/PN Btk



Menimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangan sebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Para Pemohon agar dapat merubah tahun lahir anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari tahun 2014 menjadi 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut didapat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Para Pemohon Penduduk Dusun Kajang-kajang, Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba;
- Bahwa anak Para pemohon nama **Nafya** tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 14 September 2014** sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga pemohon, diubah menjadi **Nafya** tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 14 September 2013** sebagaimana yang tertulis pada pada Permohonan Kartu Keluarga;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menyesuaikan nama Anak Para Pemohon pada Akte Kelahiran anak Para pemohon adalah untuk Data Ijazah SD anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima sebagaimana dalam ketentuan pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Hakim alasan Permohonan Para Pemohon untuk perubahan tanggal kelahiran Anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Hakim berkesimpulan Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum- petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Para Pemohon yang memohon untuk dinyatakan permohonan Para Pemohon dikabulkan, dimana petitum ini menurut hakim berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Para Pemohon yang memohon menetapkan nama **Nafya** tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 14 September 2014** sebagaimana yang tertulis Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga pemohon, diubah menjadi **Nafya** tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 14 September 2013** sebagaimana yang tertulis pada pada PennohonanKartu Keluarga, menurut hakim dalam hal ini Para Pemohon dapat membuktikan alasan hukumnya sebagaimana terurai dalam pertimbangan Hakim diatas sehingga petitum kedua Para Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga yang memohon memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun kelahiran Nafya anak Para Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan, Hakim akan mempertimbangkan dengan mendasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pelaksana untuk mencatat dalam register untuk itu, maka Penduduk dalam hal ini adalah

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 141/Pdt.P/2020/PN Btk





Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga petitum ketiga tersebut tidak beralasan hukum dan Hakim tidak mengabulkan petitum ketiga tersebut karena menurut pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan yang melaporkan adalah Pemohon sehingga tidak beralasan hukum memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon dan Kartu Keluarga yaitu **Nafya** tempat tanggal lahir di **Bulukumba**, tanggal **14 September 2014** diubah menjadi **Nafya** tempat tanggal lahir di **Bulukumba** tanggal, **14 September 2013** dan hakim akan **menyatakan** sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat ParaPemohon tentang biaya perkara, menurut Hakim oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian;

Mengingat, KUHPdata, Rbg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama **Nafya** tempat tanggal lahir di **Bulukumba**, **14 September 2014** sebagaimana yang tertulis Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga pemohon, diubah menjadi **Nafya** tempat tanggal lahir di **Bulukumba**, **14 September 2013** sebagaimana yang tertulis pada pada PenetapanKartu Keluarga;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon agar paling lambat 30 (tiga

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 141/Pdt.P/2020/PN Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk segera melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk Mencatat Perubahan Tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon dan Kartu Keluarga yaitu **Nafya** tempat tanggal lahir di **Bulukumba**, tanggal **14 September 2014** diubah menjadi **Nafya** tempat tanggal lahir di **Bulukumba** tanggal, **14 September 2013** Anak Para Pemohon tersebut dalam daftar register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 96.000 (Sembilan puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan di Bulukumba pada hari **Kamistanggal 18 Juni 2020** oleh kami **ABDUL BASYIR, S.H, MH.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **RODDING, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Para Pemohon;

## PANITERA PENGGANTI

## HAKIM TERSEBUT

**RODDING, S.H.**

**ABDUL BASYIR, S.H., MH.**

### Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran /PNBP ....	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp	50.000,00
2. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,00
6. Materai Penetapa.....	Rp	6.000,00
J U M L A H.....	Rp	96.000,00 (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)